BAB IV

PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI INDONESIA

A. Prinsip Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai pada para mustahik zakat secara baik dan benar.[156] Istilah penyaluran zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dikenal dengan istilah pendistribusian dan pendayagunaan. Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah penyaluran zakat dalam bentuk pemanfaatan secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produkti sehingga mustahik menjadi berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.[157]

Terdapat 8 (delapan) asnaf atau golongan yang berhak menjadi penerima zakat atau disebut dengan *mustahik.*[158] Mereka yaitu:

1. Fakir, orang yang tidak mendapatkan sesuatu pun untuk makan atau mendapatkan namun tidak mencukupi kebutuhannya

[156] Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat

[157] Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat,* (Jakarta: BAZNAS, 2018)

[158] Badan Amil Zakat Nasional dan Bank Indonesia, *Zakat Core Principles*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional dan Bank Indonesia, 2016), 11

2. Miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya

Di Indonesia istilah fakir seringkali disandingkan dengan miskin. Terdapat beberapa kriteria fakir miskin yaitu:

a. Orang yang sudah cukup usia menikah dan ingin menikah namun tidak memiliki biaya untuk menikah
b. Pelajar atau yang masuk kategori tidak memiliki biaya untuk pendidikannya
c. Orang yang tidak mampu bekerja
d. Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan layak sesuai dengan *muru'ah*-nya (sifat yang dimiliki oleh manusia)
e. Karyawan atau pegawai di instansi pemerintah atau swasta dengan pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya
f. *Ahlul bait* yang tidak mendapatkan haknya dari *baitul mal*
g. Suami yang memiliki pendapatan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga bagian istri boleh untuk suami

Sedangkan Kementerian Agama Repulik Indonesia mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha yang tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Sedangkan miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya meskipun mempunyai pekerjaan atau

usaha tetap. Karena terjadi kemiripan dengan definisi antar keduanya, secara prinsip distribusi yang dilakukan sama.

Terdapat 3 (tiga) pendapat ulama tentang standar kecukupan yang harus diterima fakir miskin yaitu:

a. Mencukupi kebutuhan selama hidupnya (untuk lansia)
b. Mencukupi kebutuhan selama satu tahun
c. Diberikan nominal biaya yang dibutuhkan

Sebagian ulama menambahkan jika fakir miskin tersebut mempunyai keahlian atau pekerjaan, biaya akan diberikan kepada mereka dalam bentuk modal atau alat-alat yang dapat digunakan untuk mengelola pekerjaannya.

3. Amil zakat adalah orang yang mengambil atau menarik zakat dan menjaganya serta membagikannya. Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, amil adalah orang atau sekelompok orang yang diangkat dan atau diberikan kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dan atau seorang yang mendapat mandate dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Hak amil zakat memiliki batas yaitu maksimal 1/8 dari zakat.[159] Untuk dana infak atau sedekah tidak ada hak amil, tetapi boleh

[159] Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional

untuk operasional dalam batas tertentu dan sesuai dengan kebutuhan yang wajar.

4. Mualaf adalah orang Islam, kafir maupun tokoh kaumnya yang diharapkan dengan pemberian zakat tersebut semakin menambah keimanannya.
5. *Riqab* atau hamba sahaya adalah budak-budak yang dalam proses memerdekakan diri dibantu dengan zakat. *Riqab* merupakan orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya. Zakat untuk *riqab* tidak boleh disalurkan pada narapidana karena napi bukan budak atau orang yang tersandera.[160] Namun jika zakat disalurkan untuk pembekalan keterampilan bagi napi yang fakir miskin, dapat dilakukan atas nama asnaf fakir miskin.
6. *Gharimin* atau orang yang terlilit utang dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo. Terdapat 3 kriteria *gharimin* menurut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yaitu:
    a. Orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang yang sakit, membangun rumah dan lainnya
    b. Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim atau orang yang sedang berselisih sehingga perlu ada biaya yang harus dikeluarkan untuk diselesaikan

[160] Ibid.

c. Orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya seperti membangun saran ibadah

7. *Fii sabilillah* adalah orang yang berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah *ta'ala*, seperti dai yang menyeru kepada agama Allah. Terdapat 3 (tiga) golongan yaitu:
   a. Orang atau kelompok atau lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah
   b. Orang yang ikhlas melaksanakan tuntutan agama baik yang wajib, sunnah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanallahu wata'ala
   c. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat untuk umat
8. *Ibnu sabil* adalah seorang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan untuk melakukan sesuatu yang baik dan dengan zakat dapat menutup kebutuhannya selama di perjalanan.

Zakat, infak, dan sedekah harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar prinsip syariah sesuai dengan QS. At-Taubah atau 60 dan hadis Rasulullah sebagai sumber hukum. Dalam melaksanakannya, amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan yang berarti zakat yang dihimpun dalam suatu daerah akan diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Selain itu, zakat yang terkumpul pada sebuah lembaga zakat harus disalurkan seluruhnya dalam waktu tidak lebih dari satu tahun.[161] Sehingga baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat perlu menyusun skala prioritas berdsarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat.

Abdul Ghofur mengungkapkan bahwa penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah melalui program-program yang dimiliki sebuah Lembaga Amil Zakat perlu disalurkan dengan cara pengelolaan yang tepat sehingga dana tersebut dalam diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.[162] Pengelola juga perlu untuk lebih memahami bagaimana cara agar mereka dapat bangkit dan berdaya.

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah diperbolehkan untuk keperluan pendidikan seperti pemberian beasiswa menurut fatwa MUI Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Hal tersebut termasuk dalam ashnaf *fi sabilillah.* Namun harus mempertimbangkan bahwa pelajar atau mahasiswa atau sarjana muslim penerima zakat beasiswa hendaknya mempunya prestasi akademik, diprioritaskan bagi yang kurang mampu, dan sedang mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk Indonesia.

---

[161] Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2015), 136
[162] Abdul Ghofur, …, 77

Zakat, infak, dan sedekah dapat juga dipergunakan untuk usaha produktif untuk meningkatkan kualitas umat. Terdapat beberapa syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi
2. Memenuhi ketentuan syariah
3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik
4. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat

Selain itu penerima manfaat harus mendapatkan pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik agar dapat terus didampingi untuk berdaya.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah tentu membutuhkan sosialisasi atau permasyarakatan zakat, infak, dan sedekah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Namun biaya sosialisasi untuk permasyarakatan zakat hanya boleh diambil dari hak amil zakat.[163] Selain itu, maka biaya dapat diambil dari dana kebajikan di luar zakat sesuai dengan kewajaran.

Terdapat beberapa contoh bentuk penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS maupun LAZNAS, yaitu:

1. BAZNAS memiliki 4 program di bidang ekonomi yaitu ZCD (*Zakat Community Development*), LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

[163] Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/DP-BAZNAS/XII/2010 Tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional

Mustahik), BMFI (BAZNAS *Microfinance*), dan LPPM (Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik).[164]

2. Dompet Dhuafa memiliki 15 program di bidang pendidikan, salah satunya adalah beastudi Indonesia yang memberikan bantuan biaya pendidikan yang juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk membina penerima beasiswa.[165]
3. Rumah Zakat memiliki 3 program dalam bidang ekonomi yang bertajuk "Senyum Mandiri" yaitu program kewirausahan dasar, kewirausahaan lanjutan, dan kewirausahan berkelanjutan.[166]

B. Program Penyaluran Sebagai Produk yang Ditawarkan BAZNAS dan LAZNAS

Sebuah perusahaan tentunya mempunyai produk yang nantinya akan ditawarkan pada calon pembeli. Begitu pun dengan BAZNAS dan LAZNAS yang harus memiliki produk yang jelas untuk bisa menarik minat calon donatur. Produk yang ditawarkan yaitu berupa program penyaluran. Menurut Abdul Ghofur, pada umumnya donatur akan lebih mudah tersentuh jika program yang ditawarkan merupakan solusi permasalahan di masa lalunya dan terkadang juga donasi dilakukan karena kedekatan personal antar pimpinan lembaga yaitu lembaga donatur dan BAZ/LAZ. Sebagai lembaga professional,

---

[164] Badan Amil Zakat Nasional, *Ekonomi*, diakses dari https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14:45 WIB

[165] Dompet Dhuafa, *Beastudi Indonesia*, diakses dari http://www.dompetdhuafa.org/id/program/detail/beastudi-indonesia pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 14:47 WIB

[166] Rumah Zakat, *Senyum Mandiri*, diakses dari https://www.rumahzakat.org/program/senyum-mandiri/ tanggal 18 Mei 2020 pukul 14:57 WIB

baik BAZ maupun LAZ perlu melahirkan program-program yang bernas dan layak jual dengan jaminan pengelolaan yang baik juga. Oleh karena itu, setiap program yang direncanakan dan dijalankan harus melewati proses evaluasi, riset, dan pengembangan sehinggga akan mengalami perbaikan yang lebih baik terus-menerus.

Sebelum menentukan program apa yang akan dijalankan dan produk yang ditawarkan, terdapat hal yang perlu untuk dipelajari yaitu kaitannya dengan perilaku produksi khususnya dalam perspektif ekonomi syariah.

1. Konsep Perilaku Produksi

Menurut Frank, kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi adalah kegiatan yang menciptakan manfaat atau *utility* untuk masa kini maupun masa mendatang.[167] Dalam pandangan ekonomi konvensional, produksi dilihat dari tiga hal yaitu apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi yang dilakukan akan cukup untuk mencapai skala ekonomi. Terdapat empat faktor produksi yaitu sumber alam, modal, tenaga kerja dan keahlian.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama yang juga terdapat dalam Alqur'an adalah alam dan kerja manusia bahwa produksi merupakan paduan yang harmonis antara keduanya. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Huud ayat 61 berikut:

[167] Mustafa Edwin Nasution, et.all., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 102

... هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗاِنَّ رَبِّيْ

قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ – ٦١

... Dia berkata, "Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Prinsip dari produksi adalah bagaimana suatu produksi dapat berjalan mencapai tingkat maksimum dan efisien dengan memaksimalkan *output* dan menggunakan *input* yang tetap serta meminimalkan penggunaan *input* untuk mencapat tingkat *output* yang sama.[168] Suatu sistem produksi akan diakatakan efisien ketika mampu menimalisir biaya untuk memproduksi dalam jumlah yang sama atau memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama.

Menurut al-Ghazali, produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial atau *fard al kifayah*.[169] Artinya jika ada sekelompok orang dalam suatu masyarakat mampu mencukupi kebutuhan masyarakat tersebut, maka kewajiban keseluruhan masyarakat sudah terpenuhi. Dan sebaliknya, jika tidak ada seorang pun

---

[168] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 129

[169] Ibid., 128

dalam suatu masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jumlah produksinya tidak mencukupi maka semua orang akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat. Sebagaimana yang tercermin dalam QS. Al-Hadiid (57) ayat 7 berikut:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا

لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ – ٧

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang ***Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)****. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.*

Sebagai khalifah di bumi, manusia adalah pengelola terhadap apapun yang terhampar di muka bumi untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola *reseurces* tersebut secara efisien dan optimal serta tidak berbuat kerusakan. Selain itu, dalam proses produksi haruslah mencari sumber-sumber yang halal lagi baik dan memanfaatkan *output* produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan kata lain, penentuan *input* dan *output* dari produksi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah pada kerusakan atau keburukan

Terdapat kaidah-kaidah dalam berproduksi menurut Nasution,[170] yaitu:

a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi yang dilakukan
b. Mencegah kerusakan di muka bumi, seperti membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam
c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat juga untuk mencapai kemakmuran
d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan produksi kemandirian umat. Maka hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material
e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik secara kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

2. Hubungan Perilaku Produksi dengan Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Mannan yang didukung oleh Metwally, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi dalam permintaan pasar namun juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.[171] Fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan tetapi juga oleh adanya variabel pengeluaran yang bersifat *charity* atau

[170] Mustafa Edwin Nasution, et.all., *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 111
[171] Ibid., 112

good deeds. Pengeluaran sebuah perusahaan untuk *charity* akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan karena mampu menghasilakn efek penggandaan terhadap kenaikan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan adanya kenaikan daya beli masyarakat, maka akan meningkatkan permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Efeknya akan terasa sampai di tingkat makro di mana akan terjadi perubahan struktur permintaan barang.

Tanpa adanya mekanisme *charity* seperti ini, golongan miskin atau masyarakat kurang mampu tidak akan mampu melakukan permintaan karena kurangnya daya beli. Akibatknya produsen tidak akan berpikir untuk melakukan produksi barang atau jasa bagi kalangan tersebut dan tidak akan tumbuh desain produk serta inovasi-inovasi untuk mereka. Dalam Islam, hal ini didukung dengan adanya kewajiban dalam bentuk zakat serta infak dan sedekah yang bersifat *sunnah*. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Az-Zariyat (51) ayat 19 berikut:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ – ١٩

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta."

Dengan adanya zakat, infak, dan sedekah ini akan mampu untuk membantu golongan miskin dan negara diberikan wewenang untuk mengelolanya. Sehingga negara diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari seluruh masyarakat. Mekanisme transfer kesejahteraan seperti

ini akan mengubah potensi konsumsi barang mewah dari golongan yang mampu menjadi konsumsi riil kebutuhan dasar golongan yang miskin, maka tingkat minimal konsumsi masyarakat ada di tingkat konsumsi kebutuhan primer. Hal ini akan berdampak pada harga kebutuhan pokok di pasar menjadi menurunatau tidak akan menjulang melebihi keadaan normal sedangkan di sisi penawaran akan tetap tersedia karena mengedepankan motif pemenuhan kebutuhan masyarakat.

C. Program-program Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

1. Program Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS

BAZNAS mempunyai beberapa program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang berhak menerima zakat atau golongan mustahiq. Di antaranya yaitu:

a. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, BAZNAS menjalankan 3 (tiga) program yaitu Sekolah Cendekia BAZNAS dan pemberian beasiswa.

1) Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB)

Adalah sekolah setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang berkonsep asrama, bebas biaya untuk anak dhuafa berprestasi yang lolos seleksi dari berbagai wilayah di

Indonesia.[172] SCB berlokasi di Kampung Cirangkong, Desa Cemplang, Kec. Cibungbulag, Kab. Bogor, Jawa Barat. Setiap siswa yang lolos dan bersekolah di SCB akan mendapatkan fasilitas selama 3 (tiga) tahun menempuh pendidikan berupa seragam sekolah, buku pelajaran, hingga biaya hidup dan pengembangan diri.

2) Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB)

Adalah program pemberian bantuan biaya pendidikan atau beasiswa yang ditujukan pada mahasiswa dhuafa yang lolos seleksi untuk menjalankan pendidikan baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. LBB mempunyai beberapa bentuk beasiswa yaitu Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB), BCB Albukhary International University, Beasiswa Riset BAZNAS, Beasiswa Kaderisasi Seribu Ulama (KSU) MUI, dan Beasiswa Kemitraan.[173] Selain bergerak di pusat, program beasiswa juga dilanjutkan di BAZNAS tingkat kabupaten/kota dengan disesuaikan.

3) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS

Adalah lembaga khusus di BAZNAS yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya pada para amil yang berada di BAZNAS maupun LAZ. Di masa pandemi Covid-

---

[172] Sekolah Cendekia BAZNAS, *About Us*, diakses dari https://www.cendekiabaznas.sch.id/about-us/ pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:04 WIB

[173] Lembaga Beasiswa BAZNAS, *Beasiswa*, diakses dari https://baznas.go.id/pendistribusian/lbb pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:12 WIB

19, Lemdiklat BAZNAS banyak memberika pelatihan secara online yang dapat diikuti berbagai pihak.

b. Ekonomi

1) Zakat Community Development (ZCD)

Adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui integrasi aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan.[174] ZCD menyasar sebuah komunitas masyarakat di suatu daerah untuk diberdayakan. Secara khusus ZCD berkantor di Ruko Harmoni Plaza Blok K8, Jl. Suryopranoto No. 2, Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat.

2) Lembaga Pemberdayaan Peternak Masyarakat (LPPM) BAZNAS

Adalah program di bawah Balai Ternak BAZNAS yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat khususnya mustahik untuk beternak seperti kambing atau domba.[175] Dari LPPM diharapkan mustahik menjadi lebih berdaya dan menjadi mitra BAZNAS untuk menyediakan hewan ternak yang akan digunakan pada masa kurban atau idul Adha.

3) BAZNAS Microfinance (BMFI)

Adalah lembaga program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat mustahik dan memiliki komitmen untuk berwirausaha yang disalurkan dalam bentuk bantuan

---

[174] Badan Amil Zakat Nasional, *Zakat Community Development*, diakses dari https://instagram.com/zakatcommunitydevelopment pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:23 WIB

[175] Badan Amil Zakat Nasional, LPPM, diakses dari https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/lppm pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17: 30 WIB

pembiayaan produktif.[176] Proses penyaluran BMFI didasari oleh Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS Microfinance sebagai program di bawa Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS.

4) Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS

Adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik melalui pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan untuk memenuhi visi BAZNAS.[177] LPEM BAZNAS dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 18 Tahun 2018. Beberapa bentuk program yang dikelola oleh LPEM BAZNAS yaitu lumbung pangan untuk memberdayakan mustahik di sektor pertanian dan perkebunan, mustahik pengusaha untuk mengembangkan UMKM, dan ZMart untuk mendorong mustahik menjadi pengelola perdagangan retail.

c. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, BAZNAS memiliki program yaitu Rumah Sehat BAZNAS (RSB). RSB adalah program pelayanan kesehatan

---

[176] Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Microfinance: About Us, diakses dari https://microfinance.baznas.go.id/about-us/ pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17:40 WIB

[177] Badan Amil Zakat Nasional, *Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, diakses dari https://lpem.baznas.go.id/profil/ pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 17: 55 WIB

terpadu kepada para mustahik seperti pelayanan kesehatan di daerah bencana yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitative, promotif, advokatif, dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan kesehatan di Indonesia.[178] RSB hanya diberikan untuk masyarakat miskin secara cuma-cuma dengan sistem kepesertaan yaitu 1 *membership* untuk semua anggota keluarga. RSB pusat berada di Jl. Taman Sunda Kelapa No. 16a, Menteng, Jakarta Pusat.

d. Kebencanaan

Dalam bidang kebencaan, secara khusus BAZNAS memiliki program yaitu BAZNAS Tanggap Bencana (BTB). BTB adalah unit kerja di bawah Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS yang bertugas untuk mengurangi dampak bencana yang mengakibatkan kemiskinan dan menekan risiko keterparahan kemiskinan akibat bencana.[179] BTB juga membuka rekrutmen relawan darurat dan relawan terencana agar dapat memberikan respon cepat terhadap bencana di lokasi sekitar tempat tinggal dan memiliki garis koordinasi dengan BTB baik di kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

e. Layanan Aktif BAZNAS (LAB) adalah pogram layanan darurat sosial untuk mustahik dengan model penanganan tepat sasaran, tepat waktu (cepat) dan tepat penanganan.[180] LAB dibagi menjadi 3 (tiga) unit

---

[178] Badan Amil Zakat Nasional, *Rumah Sehat BAZNAS*, diakses dari https://baznas.go.id/rsb pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 18:10 WIB

[179] Badan Amil Zakat Nasional, *BAZNAS Tanggap Bencana*, diakses dari https://baznas.go.id/btb pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 18: 15 WIB

[180] Badan Amil Zakat Nasional, *Profil Layanan Aktif BAZNAS*, diakses dari https://baznas.go.id/lab pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 18:02 WIB

yaitu Unit Layanan, Unit Respon dan ATM Beras. Unit Layanan dan Unit Respon melayani bantuan akses tempat tinggal seperti biaya kontrakan dan atau renovasi rumah, bantuan akses pengobatan dan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan konsumsi, bantuan akses transportasi dan bantuan hutang untuk pemenuhan kebutuhan dasar. LAB memiliki wilayah kerja di wilayah Jabodetabek.

f. Untuk pemberdayaan mustahik kategori mualaf, BAZNAS memiliki program tersendiri yaitu Mualaf Center BAZNAS (MCB). MCB adalah program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mualaf sesuai tuntunan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah yang kaffah serta memiliki kemandirian ekonomi.[181] Program yang dijalankan MCB yaitu syiar dan edukasi serta advokasi dan pemberdayaan. MCB berpusat di Harmoni Plaza Blok K8 Lt. 4, Jl. Suryopranoto No. 2, Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.

g. Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS adalah program penelitian atau kajian ilmiah tentang zakat untuk mendukung BAZNAS dalam membuat keputusan berdasarkan temuan ilmiah dan berbasis bukti.[182] Puskas BAZNAS juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana program zakat dapat dilakukan dan bagaimana dampak dari program yang dijalankan terhadap kesejahteraan para penerima manfaat.

---

[181] Badan Amil Zakat Nasional, *Mualaf Center BAZNAS*, diakses dari https://mualafcenterbaznas.com/profil/ pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 18:20 WIB

[182] Badan Amil Zakat Nasional, Puskas BAZNAS, diakses dari https://www.puskasbaznas.com/home/about-us pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 19:22 WIB

2. Program Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZNAS

a. Dompet Dhuafa

Untuk menyaluran dana zakat infak dan sedekah, Dompet Dhuafa memiliki berbagai program yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dari mustahik. Di antaranya yaitu:

1) Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, Dompet Dhuafa menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui program pendidikan gratis serta beasiswa untuk pelajar unggul yang tidak mampu. Total sekitar 53.495 orang penerima manfaat program pendidikan dari Dompet Dhuafa dengan 39.902 orang penerima manfaat langsung (penerima manfaat program dan telah mengikuti seleksi resmi dari Dompet Dhuafa, mendapatkan monitoring dan evaluasi dampak program) dan 13.593 orang penerima manfaat tidak langsung (penerima manfaat yang tidak mengikuti seleksi resmi tetapi secara tidak langsung mendapatkan manfaat program).

Terdapat 14 program pendidikan yang dikelola oleh Dompet Dhuafa yaitu:

a) SMART (Sekolah Menengah Akselerasi Internet) Ekselensia Indonesia

Adalah sekolah berbasis zakat yang didirikan tahun 2004. Sekolah tersebut yang bebas biaya, unggulan, berasrama, dan

akselerasi pertama di Indonesia dengan jenjang SMP-SMA yang ditempuh selama 5 tahun dan khusus murid laki-laki dengan keterbatasan finansial.

b) Beastudi Indonesia

Adalah program beasiswa pendidikan yang berfokus pada pembentukan SDM berkarakter dan berkompetensi global melalui program beasiswa pendidikan, pembinaan karakter, kompetensi dan pendampingan serta pemberdayaan yang didirikan tahun 2003. Beastudi Indonesia mempunyai 7 program langsung yaitu beatudi Etos, Beasiswa Aktivis Nusantara (BAKTINUSA), beasiswa dokter spesialis, beasiswa kepemimpinan, beasiswa S2 Al Azhar, beasiswa S1 India, dan beasiswa TESPro. Juga memiliki 2 program tidak langsung yaitu desa produktif beastudi Etos dan adik asuh BAKTINUSA.

c) Makmal Pendidikan

Adalah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan pengembangan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakt marjinal. Program makmal pendidikan didirikan Dompet Dhuafa tahun 2004 yang berfokus meningkatkan pendidikan melalui riset, pengolahan data, dan informasi pendidikan, menyediakan

berbagai sumber belajar untuk membangun mutu pendidikan, advokasi pendampingan sekolah dan laboratorium sekolah.

d) PAUD dan TK Pengembangan Insani

Adalah program yang dimulai Dompet Dhuafa di tahun 2010 untuk jenjang anak usia dini (0-6 tahun)

e) Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK)

Adalah program pendidikan Dompet Dhuafa yang dimulai tahun 2015 yang berperan sebagai sarana edukasi anti-korupsi terpadu bagi masyarakat

f) School for Refugee (SFR)

Adalah program yang diperuntukkan bagi anak-anak pengungsi lintas negara berusia 6-23 tahun yang bertujuan agar anak-anak pengungsi tidak putus aktivitas epndidikan dan bermain selama proses tinggal sementara di Indonesia. Terdapat 2 (dua) titik implementasi SFR di Indonesia yaitu di Ciputat dan Tebet dengan pengungsi berasal dari Srilangka, Somalia, Ethiopia, Yaman, Afganistan, Iran, Palestina, Irak, Myanmar, Pakistan, dan Suriah

g) Institut Kemandirian (IK)

Adalah program yang didirikan tahun 2005 bertujuan mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui pelatihan bisnis dan marketing dengan melatih keterampilan masyarakat dhuafa dalam usia produktif. Program IK

memiliki kampus yang berlokasi di Karawaci, Tangerang dengan pelatihan seperti teknisi handphone, *fashion design*, IT atau computer, salon muslimah, otomotif, dan mengemudi

h) Dompet Dhuafa Corporate University (DDCU)

Adalah kampus pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau dan bermutu, menjadi alat penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, riset dan konsultasi berbasis keunggulan secara professional. DDCU memiliki program unggulan yaitu Sekolah Guru Indonesia (SGI), Inspirasi Melintas Zaman (IMZ), dan pendidikan kesejahteraan paket B dan C untuk buruh migran Indonesia di Hongkong

i) Sekolah Guru Indonesia (SGI)

Adalah program yang berfokus pada pengentasan permasalahan ketersediaan guru yang berkualitas di perbatasan Indonesa.

j) Kampus Bisnis Umar Usman

Adalah sekolah yang didirikan Dompet Dhuafa dan Ippho Santosa di tahun 2011 yang bertujuan untuk mencetak para pebsinis yang tidak hanya unggul dalam berbisnis tetapi juga memiliki kepribadian dan karakter seperti Rasulullah dan sahabat

k) Komunitas Filantropi Pendidikan & Pengelolaan

Adalah komunitas relawan yang peduli dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memfasilitasi pihak yang ingin berkontribusi di program-program pendidikan melalui kanal program pendidikan Dompet Dhuafa.

l) Equal Opportunity of Empowerment

Adalah program pelatihan keterampilan untuk anak muda berusia 18-34 tahun bertujuan mencetak pemuda pemudia yang berkompeten menyambut revolusi industri 4.0. Program tersebut merupakan program konsorsium yang diinisiasi oleh *United States Agency for International Development* (USAID)

m) Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS)

Adalah lembaga riset non profit yang berfokus pada kajian kebijakan publik dan pembangunan untuk mengangkat harkat martabat kaum dhuafa

n) Rumah Belajar Parni Hadi

2) Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, Dompet Dhuafa memilki 2 (dua) program yaitu:

a) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC)

Adalah balai pengobatan yang dimulai tahun 2001 dengan memberikan akses layanan kesehatan tingkat dasar yang layak dan optimal dan gratis bagi kaum dhuafa. Dalam LKC terdiri dari gerai sehat dan program pemberdayaan kesehatan

b) Rumah Sehat Dompet Dhuafa (RS-DD)

Adalah model rumah sakit dengan pendekatan kehangatan keluarga, ketepatan waktu, professional, dan sentuhan hati. Layanan di RS-DD diberikan secara gratis untuk kaum dhuafa yang telah terverifikasi, juga untuk pasien umum dan BPJS

3) Ekonomi

Terdapat beberapa program yang dikembangkan Dompet Dhuafa dalam bidang ekonomi yaitu:

a) Pertanian Sehat

Adalah program pendampingan komunitas petani dengan memberikan fasilitas modal usaha pertanian seperti benih, sarana produksi pertanian, *greenhouse*, pendampingan *on-farm*, dan pendampingan pemasaran. Program ini dimulai tahun 2018 dengan mengembangkan pertanian sehat buah naga di Subang, Jawa Barat

b) Perternakan dan Perikanan

Dompet Dhuafa mengembangkan Tebar Hewan Kurban (THK) di tahun 1997 untuk menyiapkan hewan kurban di

desa sasaran. Dalam program tersebut, masyarakat dhuafa diajak untuk memelihara ternak untuk kurban sehingga mereka menjadi berdaya. Dalam perkembangannya, program tersebut melibatkan perikanan yaitu para nelayan untuk membudidayakan sumber daya alam seperti kerang hijau, kerapu, sidat, dan lele

c) UMKM dan Industri Kreatif

Adalah program yang menghasilakn produk-produk kreatif siap guna dengan memanfaatkan bahan yang tersedia di lokal setempat

d) Pengembangan Keuangan Mikro Syariah (PKMS)

Adalah lembaga keuangan dengan fasilitas pinjaman atua pembiayaan untuk kaum dhuafa. Transaksi yang dominan di PKMS adalah akad dana kebajikan atau *qardhul hasan* yang berasal dari zakat infak sedekah, CSR, dan dana lainnya

e) Trading Area

Adalah program yang menawarkan solusi pemasaran bagi UMKM dhuafa yang dikembangkan dengan model bisnis sosial minimarket yang didirikan dan menjadikan masyarakat miskin sebagai pemiliknya dan produk yang ditawarkan dan dipasarkan berasal dari komunitas dampingan dan UMKM lokal. Selain itu, karyawan yang bekerja juga kaum dhuafa yang dilatih dan keuntungan

usahanya disalurkan untuk membantu masyarakat miskin. Terdapat 2 (dua) trading area Dompet Dhuafa yaitu Dayamart Minimarket Retail Industry dan De Fresh Minimarket

f) Agroindustri

Adalah program untuk menumbuhkan dan mengelola industri agro berbasis pedesaan yang dimulai tahun 2018. Program ini dilakukan di Subang, Jawa Barat dengan membentuk agroindustri pengolahan nanas menjadi *pure* dan selai nanas

g) Pengembangan Kawasan

Adalah konsep pemberdayaan berbasis kawasan yang mengembangkan potensi-potensi masyarakat dan desa. Kawan produktif yang dikembangkan yaitu kawasan Zona Madina yang berada di Jalan Raya Parung, Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, Klaster Pertanian Terpadu Indonesia Berdaya di kebun buah naga, jambu kristal dan nanas di Desa Cirangkong, Kecamatan Teluk Jamber, Subang, dan Kawasan Ronting di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

4) Sosial

Terdapat 7 program sosial yang dikembangkan Dompet Dhuafa yaitu:

a) *Disaster Management Center* (DMC)

Program DMC berdiri tahun 2010 yang berperan sebagai garda terdepan pengelolaan kebencanaan baik di dalam maupun luar negeri.

b) Lembaga Pelayan Masyarakat

Adalah program sosial berupa penyaluran bantuan langsung untuk kebutuhan hidup mustahik yang bersifat darurat akibat minimnya modal ekonomi atau karena bencana

c) Badan Pemulasaran Jenazah (BARZAH)

Adalah program di bawah program LPM yang dikhususkan dalam bidang pemulasaran jenazah untuk masyarakat miskin tanpa dipungut biaya

d) Pusat Bantuan Hukum (PBH)

Program yang dimulai tahun 2015 untuk pengentasan kemiskinan melalui bantuan hukum, pelayanan hukum serta advokasi kebijakan public untuk masyarakat miskin, rentan, dan marjinal.

e) Semesta Hijau (Semai)

Adalah program yang bergerak mendorong perbaikan lingkungan. Terdapat 2 program dalam semesta hijau yaitu air kehidupan (memberikan akses mudah bagi masyarakat dhuafa untuk akses air bersih) dan sedekah pohon (upaya

penghijauan, rehabilitasi lahan krisis, dan kelestarian lingkungan)

f) Tebar Hewan Kurban

Adalah program pemberdayaan peternak yang memberikan pemberdayaan dan pendampingan pada para peternak mitra untuk merawat hewan kurban

g) Tebar Zakat Fitrah

Adalah program pemberdayaan petani mitra untuk menyediakan beras berkualitas untuk zakat fitrah

5) Dakwah dan Budaya

Terdapat beberapa program Dompet Dhuafa di bidang dakwah dan budaya yaitu:

a) Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa)

Adalah program pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan peran dai/daiyah dengen bekerjasama antar ormas Islam, majelis taklim perkantoran atau perusahaan, masyarakat umum, dan sebagainya. Dalam Cordofa terdapat beberapa program yaitu cordofa institute (training dai sebelum ditugaskan di dalam maupun luar negeri), dai internasional atau ambassador (mengirimkan dai-dai handal ke berbagai negara yang membutuhkan), dan dai nusantara (memenuhi kebutuhan dakwah di wilayah yang minim kegiatan dakwah di Indonesia).

b) Kampung Silat Jampang

Adalah wadah silaturahmi dan pusat pengembangan silat yang berada di kawasan Zona Madinah

c) Jampang English Village (JEV)

Adalah program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris yang berada di kawasan Zona Madinah.

b. Rumah Zakat

Rumah Zakat mempunyai program utama yaitu Desa Berdaya di mana fasilitator Rumah Zakat memberikan pemberdayaan berbasis kewilayahan di suatu wulayah dan waktu tertentu bertujuan untuk membantu memberikan percepatan perbaikan terhadap masalah yang ada di wilayah tersebut. Dengan program utama tersebut, Rumah Zakat menghimpun program-programnya dengan sebutan "Rumpun Senyum" yang terdiri dari senyum juara (program pendidikan), senyum mandiri (program pemberdayaan ekonomi), senyum lestari (program lingkungan), senyum sehat (program kesehatan), dan program seasonal.[183]

1) Senyum Juara

Adalah program dari Rumah Zakat yang bergerak di bidang pendidikan. Terdapat 3 program yang dijalankan yaitu beasiswa

[183] Rumah Zakat, *Annual Report Rumah Zakat 2018*, (Bandung: Rumah Zakat, 2019), 26

juara, bantuan sekolah, dan guru juara. Senyum juara juga memiliki beberapa unit layanan berupa sekolah juara dan mobil juara (layanan perpustakaan)

2) Senyum Mandiri

Adalah program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu untuk mengurangi kemiskinan. Terdapat beberapa program dalam senyum mandiri yaitu pemberdayaan UKM, pertanian produktif, dan ternak produktif

3) Senyum Lestari

Adalah program yang berfokus pada masalah lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan. Program yang dijalankan yaitu water & sanitation for (pemberian akses sarana air bersih dan sanitasi publik), bank sampah, dan pos kemandirian (program pendampingan komunitas peduli sanitasi, edukasi sanitasi, penyediaan akses air bersih dan jamban)

4) Senyum Sehat

Adalah program di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan oleh Rumah Zakat. Realisasi dari senyum sehat yaitu khitanan masal, ambulance gratis, siaga sehat, bantuan kesehatan, kebun gizi, klinik gratis, rumah lansia, sedekah sampah, kebun gizi, dan lainnya. Program senyum sehat juga banyak menggandeng instansi, korporasi, maupun lembaga untuk bekerja sama

5) Program Seasonal

Adalah program yang dilakukan ketika ada suatu keadaan seperti bencana atau lainnya. Program yang dijalankan diantaranya yaitu bantuan kemanusiaan, senyum Ramadan dan superqurban.

a) Kebencanaan (Rumah Zakat Action)

Program-program dalam kebencanaan masuk dalam Rumah Zakat Action yang bergerak baik di dalam maupun luar negeri. Dalam Rumah Zakat Action banyak melibatkan relawan yang nantinya tidak hanya bergerak di kebencanaan tapi juga dapat membantu menjalankan program dari Rumah Zakat yang lain

b) Senyum Ramadan

Adalah program yang berlangsung selama bulan Ramadan. Terdapat beberapa program turunan yang dilaksanakan yaitu Berbagi Buka Puasa (BPP) yang membagikan paket makanan lengkap untuk buka puasa bagi mereka yang membutuhkan, Kado Lebaran Yatim (KLY) yang membagikan baju, kue, susu, perlengkapan sekolah dalam bentuk bingkisan untuk anak-anak yatim dan membutuhkan, Bingkisan Lebaran Keluarga (BLK) yang membagikan bingkisan lebaran untuk keluarga berisi paket kebutuhan pokok, kemudian ada Syiar Quran (SQ) yang mendistribusikan paket Alquran dan Iqro di berbagai wilayah

di Indonesia, Janda Berdaya yang memberikan pemberdayaan pada janda melalui penambahan modal usaha, serta Ramadan Bebas Hutang yang memberikan bantuan pelunasan hutang bagi keluarga kurang mampu

c) Superqurban

Adalah program optimalisasi daging qurban yang diolah dalam bentuk kornet dan rending untuk distribusi yang lebih luas dan pemanfaatan yang lebih lama

D. Menyoal Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Indonesia

Zakat, infak, dan sedekah termasuk perintah agama yang dinilai sebagai ibadah atau berbuatan yang baik. Indikator kesuksesannya tidak hanya diukut dari ditunaikan tidaknya kewajiban zakat dan anjuran untuk berinfak dan bersedekah namun juga seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari zakat, infak, sedekah tersebut.[184]

Penyaluran dana zakat di Indonesia didasarkan pada QS. At-Taubah ayat 60 yang dibagi ke dalam 8 (delapan) golongan atau ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, *mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah,* dan *ibnu sabil*. Pada fakir dan miskin penyalurannya dilakukan secara bersamaan dan dikategorikan dalam satu kelompok karena sering berada di lingkungan yang sama dan sulit dipisahkan.[185]

---

[184] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 27

[185] Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020,* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2020), 27

Potensi zakat yang begitu besar ditambah dengan peluang dana dari infak dan sedekah, sudah seharusnya dana-dana tersebut dikelola dengan baik dan terencana. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak bisa hanya diserahkan pada amil namun juga perlu campur tangan dari pemerintah dan pihak lain.[186] Di era sekarang, tidak hanya penghimpunan dana yang dapat dikelola secara digital, dalam proses penyaluran dana zakat infak dan sedekah, BAZNAS bekerja sama dengan Kementerian Sosial mengeluarkan Nomor Identitas Mustahik (NIM) yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas mustahik secara lebih akurat.[187] Penggunaan NIM dijalankan setelah BAZNAS mengeluarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identitas Mustahik (NIM). Program lain yang juga menggunakan teknologi digital adalah diluncurkannya ATM beras oleh BAZNAS di mana mustahik akan diberikan kartu berisikan chip untuk mengambil beras di ATM beras BAZNAS. Program ini disediakan di beberapa titik di Jabodetabek, namun juga telah dilakukan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten SIAK di tahun 2019.

Berdasarkan pemaparan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa baik BAZNAS dan LAZNAS seperti Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat telah memiliki berbagai program untuk menyalurkan dana zakat infak dan sedekah yang dihimpun. Transparansi akan menyaluran yang mereka lakukan juga telah

[186] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, …, 52
[187] Ibid., 16

disebarluaskan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat baik melalui website maupun media sosial.

Untuk lebih mudah memahami, berikut ringkasan program-program penyaluran zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS dan LAZNAS:

Tabel 4.1

Program Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah

oleh BAZNAS dan LAZNAS

Nama Lembaga	Program Penyaluran
Badan Amil Zakat Nasional	1. Pendidikan: Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB), Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) BAZNAS 2. Ekonomi: *Zakat Community Development* (ZCD), Lembaga Pemberdayaan Peternak Masyarakat (LPPM) BAZNAS, BAZNAS *Microfinance* (BMFI), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS 3. Kesehatan: Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 4. Kebencanaan: BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) 5. Layanan Aktif BAZNAS (LAB) 6. Mualaf Center BAZNAS (MCB) 7. Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS
LAZNAS Dompet Dhuafa	1. Pendidikan: Sekolah Menengah Akselerasi Internet (SMART) Ekselensia Indonesia,

	Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, PAUD dan TK Pengembangan Insani, Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK), *School for Refugee* (SFR), Institut Kemandirian (IK), Dompet Dhuafa *Corporate University* (DDCU), Sekolah Guru Indonesia (SGI), Kampus Bisnis Umar Usman, Komunitas Filantropi Pendidikan & Pengelolaan, *Equal Opportunityof Enpowerment, Indonesia Development and Islamic Studies* (IDEAS), Rumah Belajar Parni Hadi 2. Kesehatan: Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Rumah Sehat Dompet Dhuafa (RS-DD) 3. Ekonomi: Pertanian Sehat, Perternakan dan Perikanan, UMKM dan Industri Kreatif, Pengembangan Keuangan Mikro Syariah (PKMS), *Trading Area*, Agroindustri, Pengembangan Kawasan 4. Sosial: *Disaster Management Center* (DMC), Lembaga Pelayan Masyarakat, Bdan Pemulasaran Jenazah (BARZAH), Semesta Hijau (Semai), Tebar Hewan Kurban, Tebar Zakat Fitrah 5. Dakwah dan Budaya: Corps Dai Dompet Dhuafa (Cordofa), Kampung Silat Jampang, *Jampang English Village* (JEV)

LAZNAS Rumah Zakat	Program Utama: Desa Berdaya yang mencakup: 1. Pendidikan: Senyum Juara 2. Pemberdayaan Ekonomi: Senyum Mandiri 3. Lingkungan: Senyum Lestari 4. Kesehatan: Senyum Sehat 5. Seasonal: Rumah Zakat Action (Kebencanaan), Senyum Ramadan, Superqurban

Menurut Hafiza Elvira Nofitariani selaku *Digital Fundraising Manager* BAZNAS bahwa tidak ada donatur yang benar-benar loyal pada sebuah lembaga. Mereka bisa jadi tergantung pada program penyaluran dana yang ditawarkan oleh lembaga zakat dan bisa jadi juga setelah seorang donatur mau diajak berzakat, donatur akan kembali berinfak atau bersedekah.[188] Sehingga perlu menjadi perhatian lebih bagi lembaga zakat untuk mensosialisasikan program-program yang ditawarkan pada donatur khususnya dengan memanfaatkan media sosial.

Penelitian yang dilakukan Ni Gusti Ayu Putri dan Arief Helmi yang menyebutkan bahwa lembaga zakat memiliki tantangan untuk mengoptimasi pemanfaatan dana zakat tidak hanya untuk konsumtif tetapi juga memiliki manfaat produktif.[189] Keberhasilan penyaluran dana zakat bersifat produktif dibuktikan melalui adanya peningkatan kinerja usaha dan pendapatan dari

[188] Pemaparan dari Hafiza Elvira Nofitariani, *Digital Fundraising Manager BAZNAS* dalam training online "Strategi Omnichannel Digital Fundraising" yang diselenggarakan IMZ pada tanggal 22 Juni 2020

[189] Ni Gusti Ayu Putri dan Arief Helmi, *Zakat Produktif: Retribusi Kekayaan untuk Pemberdayaan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 9 Nomor 2 Juni 2019

mustahik. Sehingga ketika terdapat program yang kurang efektif dapat segera dievaluasi dan dikembangkan kembali.

Maka hal tersebut penting untuk menjadi perhatian pengelola zakat baik BAZNAS dan LAZNAS untuk terus mengembangkan inovasi bentuk penyaluran dana zakat infak dan sedekah serta mempublikasikannya kepada khalayak agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka pada lembaga. dengan pemaparan K.H. Ma'ruf Amin bahwa dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah, lembaga akan lebih selektif dalam mentasarufkan, tidak hanya bersifat konsumtif, lembaga akan mengajak mustahik menjadi lebih berdaya melalui program-program yang dijalankan sehingga tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki menjadi terpenuhi.[190]

Masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia, turut mendorong adanya inovasi yang dilakukan BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan Rumah Zakat untuk mengelola dana zakat infak dan sedekah yang terhimpun. Menurut Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, ketika pandemi Covid-19 program ZMart dari BAZNAS turut diajak kerja sama untuk memberikan bantuan paket sembako terutama untuk pekerja harian yang terdampak Covid-19 sehingga mereka harus terputus kerja.[191] Dari inovasi tersebut, pengelola ZMart yaitu para mustahik dapat tetap berkembang dan pekerja harian yang terdampak Covid-19 dapat memenuhi kebutuhan dasar

---

[190] Pemaparan dari K.H. Ma'ruf Amin, Dewan Pengawas Syariah Rumah Zakat, diakses dari https://youtu.be/M8Luhmr6kFk pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 12:10 WIB

[191] Pemaparan dari Irfan Syauqi Beik, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS dalam webinar "Inovasi Zakat di Era Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 21 Mei 2020

harian mereka. Dalam level UMKM, BAZNAS mengajak para UMKM binaan untuk mengedukasi masyarakat bahwa produk yang mereka produksi atau dijual adalah produk yang bersih, mengajak mereka belajar untuk menggunakan fasilitas online untuk memasarkan produk, dan berkolaborasi dengan pihak lain seperti tukang ojek untuk mengantarkan produk mereka ke pelanggan. Dengan demikian, BAZNAS berharap seluruh sektor tetap terjaga di tengah pandemi Covid-19.

Inovasi lain yaitu adanya BUDIKDAMBER (Budidaya Ikan dalam Ember) yang dilaksanakan BAZNAS dan LAZNAS di Indonesia. BUDIKDAMBER adalah budidaya lele dengan memasukkan sekitar 50 ekor lele dalam ember berkapasitas 70 liter air dan dikombinasikan dengan sayuran seperti kangkung dalam gelas-gelas yang ditaruh di atas ember berisi lele.[192] Dengan adanya budikdamber tersebut, ketika panen, masyarakat akan memiliki serat sayuran dari kangkung kemudian ditambah 10 hari, masyarakat akan memiliki protein dari lele.

[192] Pemaparan dari Bambang Suherman, Ketua Forum Zakat dalam webinar "Inovasi Zakat di Era Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 21 Mei 2020